



**PUTUSAN**

**Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Jpr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Laundry, tempat kediaman di [REDACTED], Provinsi Papua. Selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Jayapura, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Jpr tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat 14 Januari 2005 M., yang bertepatan pada 3 [REDACTED] H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED].

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jember kurang lebih selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat kediaman orang tua Tergugat di Jember, kurang lebih selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sewa di Kalimantan Selatan, kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos bersama adik ipar di Jalan Nuri, Abepura kurang lebih 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, selanjutnya pada pertengahan tahun 2021 Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. [REDACTED] (13 tahun).
- b. [REDACTED] (11 tahun).

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2007, yang disebabkan karena:

- a. Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- b. Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
- c. Ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 20 Agustus 2021, di mana Tergugat meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang.

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 3/Pdt.G/2022/PA.Jpr tanggal 06 Januari 2022 dan 17 Januari 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk [REDACTED], atas nama [REDACTED] (Penggugat), bertanggal 20-04-2018, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] bertanggal 14 Januari 2005, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. [REDACTED] (teman Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat.
  - Bahwa awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak awal tahun 2007 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering bertengkar.
  - Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas kerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - Bahwa saksi sering melihat Tergugat kadang pergi kerja/ngojek terkadang juga hanya tinggal di rumah.
  - Bahwa saksi juga melihat langsung Penggugatlah yang banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022PA.Jpr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. [REDACTED] (tetangga Penggugat), dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sekitar tahun 2007 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas kerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat kadang pergi kerja/ngojek terkadang juga hanya tinggal di rumah.
- Bahwa saksi juga melihat langsung Penggugatlah yang kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Agustus 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022PA.Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 RBg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) RBg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasehatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022PA.Jpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat (bukti P.2), sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2007 disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak dan pada tanggal 20 Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotocopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022PA.Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P.1 dan P.2), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg. masing-masing bernama [REDACTED] sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2007 karena Tergugat malas kerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri.

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti surat (P.1 dan P.2) serta keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas kerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih tanpa saling peduli lagi sebagai suami istri, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *mudharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i:

1.-----

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan secara verstek (Pasal 149 RBg).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ).

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Farida Hanim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.H.I., dan Nur Muhammad Huri, S.H.I.,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pipit Rospitawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,  
ttd.

**Musrifah, S.H.I.**

Hakim Anggota II,  
ttd.

**Nur Muhammad Huri, S.H.I.**

Ketua Majelis,  
ttd.

**Dra. Farida Hanim, M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Pipit Rospitawati, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara

### 1. PNPB

a.	Pendaftaran	Rp 30.000
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000
d.	Redaksi	Rp 10.000
e.	Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000

2. Biaya proses Rp 75.000

3. Panggilan Rp300.000

4. Pemberitahuan isi putusan Rp100.000

5. Materai Rp 10.000

Jumlah Rp555.000

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2022PA.Jpr